



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2018/PA. Plj

000000 0000 000000000000 0000000000

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Lampung, 22 Juli 1983, agama Islam, pendidikan D2 PGSD, pekerjaan Tenaga Honorer, tempat tinggal di KABUPATEN DHARMASRAYA
Sebagai **Penggugat**.

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Sungai Kalang, 15 Februari 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di KABUPATEN DHARMASRAYA.
Sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 4 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan register perkara nomor 32/Pdt.G/2018/PA.Plj tanggal 4 Desember 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama Koto Baru, pada tanggal 15 Januari 2006, sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Nikah Nomor: **/**/**/****, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Baru, pada tanggal 06 Maret 2006;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN DHARMASRAYA, selama lebih kurang 12 tahun;
 3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami isteri, sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - 3.1 ANAK 1, Laki-laki, umur 12 tahun;
 - 3.2 ANAK 2, laki-laki, umur 5 tahun;
 4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berjalan rukun dan harmonis hanya sekitar 7 (tujuh) tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 4.1.Tergugat kurang peduli dan kurang perhatian kepada Penggugat, Tergugat sering marah hanya karena masalah sepele, dan Tergugat sering berkata-kata kasar, Tergugat kalau emosi sering mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama;
 - 4.2.Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sangat jarang memberikan uang kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan keluarga antara Penggugat dengan Tergugat;
 - 4.3 Sehingga untuk memenuhi kebutuhan keluarga Penggugat dengan Tergugat, Penggugat ikut membantu Tergugat dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga;
 5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada waktu lebaran idul fitri tahun 2018 yang disebabkan Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat seperti memukul kepala Penggugat, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak tahan lagi oleh perbuatan Tergugat terhadap Penggugat, setiap diingatkan Tergugat berjanji akan berubah namun hasilnya masih saja Tergugat melakukan kekerasan;

Halaman 2 dari 13 Putusan nomor 32 /Pdt.G/2018/PA. Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga Penggugat, sudah melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 telah pula dilakukan upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan mediator Azizah Ali, S.HI, MH. dan berdasarkan laporan dari mediator tersebut tanggal 09 Januari 2019 bahwa upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil;

Halaman 3 dari 13 Putusan nomor 32 /Pdt.G/2018/PA. Plj



Bahwa setelah mediasi, Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, sehingga majelis tidak dapat mendengar jawaban ataupun bantahan dari Tergugat atas adanya gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Baru, Nomor **/**/**/**** Tanggal 06 Maret 2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di nazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (Bukti P);

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI 1**, tempat tanggal lahir, Tebing Tinggi, 06 Mei 1968, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN DHARMASRAYA, saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat kenal dengan Tergugat namanya TERGUGAT;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2006 di rumah Penggugat di Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya sebentar berjalan baik dan rukun yaitu sekitar 1 (satu) tahun menikah, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ibadah dimana Tergugat sangat susah disuruh untuk melakukan shalat, Tergugat juga sering begadang di luar rumah sehingga pulang pagi, Tergugat juga sangat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, harus melewati ibu tergugat terlebih dahulu baru seterusnya diberikan oleh ibu Tergugat kepada Penggugat sekitar kurang lebih Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) saksi melihat langsung mereka beradu argumen untuk masalah-masalah tersebut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat; tidak serumah lagi, yaitu sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa sudah sering diusahakan oleh pihak keluarga Penggugat agar Penggugat dan Tergugat damai, bahkan saksi yang selalu ikut serta setiap pihak keluarga mendamaikan, tetapi Tergugat tidak menepati janji untuk memperbaiki sikapnya;
- Bahwa, keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan saksi sendiri;

2. **SAKSI 2**, tempat tanggal lahir, Solo, 07 September 1975, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di KABUPATEN DHARMASRAYA, saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat namanya TERGUGAT;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2006 di rumah Penggugat di Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya sebentar berjalan baik dan rukun yaitu sekitar 1 (satu) tahun menikah, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ibadah dimana Tergugat sangat susah disuruh untuk melakukan shalat dan Tergugat sering pulang malam, bahkan memberikan uang untuk nafkah Tergugat melalui ibu kandung Tergugat untuk diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi, yaitu sekitar 5 (lima) bulan;

Halaman 5 dari 13 Putusan nomor 32 /Pdt.G/2018/PA. Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah sering diusahakan oleh pihak keluarga Penggugat agar Penggugat dan Tergugat berdamai, tetapi Tergugat tidak menepati janji untuk memperbaiki sikapnya;
- Bahwa, keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan saksi sendiri;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak telah dipanggil, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dimana Penggugat tetap dengan keinginannya bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 telah pula dilakukan upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan mediator Azizah Ali, S.HI, MH. dan berdasarkan laporan dari mediator tersebut tanggal 09 Januari 2019 bahwa upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 13 Putusan nomor 32 /Pdt.G/2018/PA. Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Baru, Nomor **/**/**/**** Tanggal 06 Maret 2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di nazeplen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dimaterai cukup sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 15 Januari 2006, dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Baru, olehnya itu Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berjalan rukun dan harmonis hanya sekitar 7 (tujuh) tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang peduli dan kurang perhatian kepada Penggugat, Tergugat sering marah hanya karena masalah sepele, dan Tergugat sering berkata-kata kasar, Tergugat kalau emosi sering mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sangat jarang memberikan uang kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan keluarga antara Penggugat dengan Tergugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan keluarga Penggugat dengan Tergugat, Penggugat ikut membantu Tergugat dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga, puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada waktu lebaran idul fitri tahun 2018 yang disebabkan Tergugat melakukan KDRT

Halaman 7 dari 13 Putusan nomor 32 /Pdt.G/2018/PA. Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat seperti memukul kepala Penggugat, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak tahan lagi oleh perbuatan Tergugat terhadap Penggugat, setiap diingatkan Tergugat berjanji akan berubah namun hasilnya masih saja Tergugat melakukan kekerasan, antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga Penggugat, sudah melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian, maka untuk menemukan kebenaran gugatan Penggugat, Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai Pasal 283 Rbg barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, di depan persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing telah mengucapkan sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut di atas, saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya sebentar berjalan baik dan rukun yaitu sekitar 1 (satu) tahun menikah, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ibadah dimana Tergugat sangat susah disuruh untuk melakukan shalat, Tergugat juga sering begadang di luar rumah sehingga pulang pagi, Tergugat juga sangat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, harus melewati ibu tergugat terlebih dahulu baru seterusnya diberikan oleh ibu Tergugat kepada Penggugat sekitar Rp.100.000,- atau Rp. 200.000,- ribu kurang lebih, saksi melihat langsung mereka beradu argumen untuk masalah-masalah tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi, yaitu sekitar 5 (lima) bulan, sudah sering diusahakan oleh pihak keluarga Penggugat agar Penggugat dan Tergugat damai, bahkan saksi yang selalu ikut serta setiap pihak keluarga

Halaman 8 dari 13 Putusan nomor 32 /Pdt.G/2018/PA. Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan, tetapi Tergugat tidak menepati janji untuk memperbaiki sikapnya, sedangkan saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya sebentar berjalan baik dan rukun yaitu sekitar 1 (satu) tahun menikah, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ibadah dimana Tergugat sangat susah disuruh untuk melakukan shalat, dan pulang malam, Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi, yaitu sekitar 5 (lima) bulan, sudah sering diusahakan oleh pihak keluarga Penggugat agar Penggugat dan Tergugat berdamai, tetapi Tergugat tidak menepati janji untuk memperbaiki sikapnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut di atas yang saling bersesuaian, yang telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian, dan telah mencapai batas minimal pembuktian, maka oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah tempat tinggal selama lima bulan serta sudah ada upaya keluarga untuk mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Baru;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lima bulan;
4. Bahwa upaya damai telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan sehingga antara Penggugat dan

Halaman 9 dari 13 Putusan nomor 32 /Pdt.G/2018/PA. Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik yang menimbulkan rasa benci antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang telah diliputi oleh rasa kebencian kepada pasangannya, maka rumah tangga yang demikian itu akan menimbulkan ketidakharmonisan di dalamnya sebagaimana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di atas Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lima bulan adalah sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang merupakan indikasi tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat bukanlah jalan keluar yang tepat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi hal tersebut semakin menambah ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak senang lagi kepada Tergugat dan tidak bersedia membangun rumah tangganya seperti sedia kala ;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ .5
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;*

Halaman 10 dari 13 Putusan nomor 32 /Pdt.G/2018/PA. Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

د رء المفاصد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".*

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba`in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp651.000,00 (*enam ratus lima puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1440 Hijriah, oleh kami Azizah Ali, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Salman, S.H.I., M.A. dan Mirwan, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan 24 Jumadil Awal 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sanya Amalya Rizqi, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

TTD

Azizah Ali, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

TTD

Hakim Anggota,

TTD

Halaman 12 dari 13 Putusan nomor 32 /Pdt.G/2018/PA. Plj



Salman, S.H.I., M.A.

Mirwan, S.H.I.

Panitera Pengganti,,

TTD

Sanya Amalya Rizqi, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|----|----------------------|---------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp. 560.000,00 |
| 4. | Biaya Redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 5. | <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp. 6.000,00</u> |

Jumlah Rp. 651.000,00

(Enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)